



PUTUSAN

Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK:3509030703790002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTOWIJOYO,S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perumahan Istana Tegal Besar Cluster Mojopahit Nomor A 08, Kel.Tegal Besar, Kec.Kaliwates, Kab. Jember, email: sutowijoyo1981@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 6883/Adv/2024 Tanggal 03 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK:3509034606770002, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal.1 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada Jum'at 31-05-2002 Nomor:322/36/V/2002 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru , Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan disahkan 31-05-2002,status Pemohon Jejaka dan Termohon perawan;
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia (bakda dukhul), kurang lebih 17 tahun dengan mengambil tempat kediaman terakhir dirumah Bersama Alamat, Kabupaten Jember;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak bernama ANAK I (umur 21 tahun);
4. Bahwa kurang lebih pada bulan November 2019 Pemohon bekerja merantau ke Papua, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, selama bekerja di Papua Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan selalu berkomunikasi kepada Termohon lewat Telepon;;
5. Bahwa kurang lebih pada bulan November 2020 Pemohon pulang merantau dari Papua, namun setelah sampai di rumah bersama, Pemohon tidak mendapati termohon dirumah dan mendapat kabar bahwa Termohon sedang bekerja di Surabaya;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon ke Surabaya untuk menjemput Termohon pulang ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk diajak pulang ke rumah bersama oleh Pemohon, dan akhirnya Pemohon pulang sendirian kerumah;
7. Bahwa di lain hari Pemohon ke Surabaya untuk menjemput Termohon pulang ke rumah bersama, namun Termohon tetap menolak untuk diajak pulang ke rumah bersama oleh Pemohon, dan akhirnya Pemohon pulang sendirian kerumah;
8. Bahwa selanjutnya setiap kali Termohon Pulang dari Surabaya tidak pernah pulang ke rumah bersama, langsung pulang kerumah orang tuanya Termohon;

Hal.2 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan memuncak akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu Desember 2020, pulang ke rumah orang tua Termohon Alamat, Kabupaten Jember;
10. Bahwa Pemohon juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu Desember 2020 dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon Alamat Dusun Banjarejo Timur RT.002/RW.017, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri sampai diajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jember;
12. Bahwa keluarga sudah berupaya agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
13. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karenanya, Pemohon mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON **TERMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Hal.3 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUTOWIJOYO,S.H.M.H., Advokat berkantor di Perumahan Istana Tegal Besar Bluster Mojopahit Nomor A 08 Kel Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas Nama Pemohon NIK 3509030703790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Nopember 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/36/V/2002 tanggal 31 Mei 2002

Hal.4 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai seorang anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak November 2020 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menolak untuk diajak pulang ke rumah bersama oleh Pemohon pada saat Termohon bekerja di Surabaya dan selain itu setiap kali Termohon Pulang dari Surabaya tidak pernah pulang ke rumah bersama, langsung pulang kerumah orang tuanya;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 tahun lamanya, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal.5 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2002, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak November 2020 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menolak untuk diajak pulang ke rumah bersama oleh Pemohon pada saat Termohon bekerja di Surabaya dan selain itu setiap kali Termohon Pulang dari Surabaya tidak pernah pulang ke rumah bersama, langsung pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 tahun lamanya, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUTOWIJOYO,S.H.M.H.,, Advokat berkantor di Perumahan Istana Tegal Besar Bluster Mojopahit Nomor A 08 Kel Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hal.6 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Hal.7 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menolak untuk diajak pulang ke rumah bersama oleh Pemohon pada saat Termohon bekerja di Surabaya dan selain itu setiap kali Termohon Pulang dari Surabaya tidak pernah pulang ke rumah bersama, langsung pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal.8 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menolak untuk diajak pulang ke rumah bersama oleh Pemohon pada saat Termohon bekerja di Surabaya dan selain itu setiap kali Termohon Pulang dari Surabaya tidak pernah pulang ke rumah bersama, langsung pulang kerumah orang tuanya ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan

Hal.9 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal.10 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 30 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Soleh, Lc, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Hal.11 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	66.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	336.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12. Salinan Putusan Nomor 6131/Pdt.G/2024/PA.Jr